ANAK – KABUPATEN LAYAK ANAK

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.27, LN 2018/NO.27 THN 2018, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.27 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK

- Bahwa anak pada hakikatnya memilki hak di dalam dirinya yang penting dan harus terpenuhi seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam merealisasikan potensi bangsa bagi pembanguan nasional. Melalui kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu dilakukan upaya strategis dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak yang mampu menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No.13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1979; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.8 Tahun 2016; PP No.4 Tahun 2006; PP No.9 Tahun 2008; KEPRES No.36 Tahun 1990; PERDA PROV JATENG No.3 Tahun 2009; PERDA PROV JATENG No.3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Kabupaten Layak Anak yang (KLA) yang dimaksud adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Diatur tentang Ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pengembangan KLA; Pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus; Tanggung jawab Pemerintah Daerah; Peran serta orang tua, masyarakat dan dunia usaha; Tahapan pengembangan KLA yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; Forum anak; Desa/Kelurahan layak anak; Kecamatan layak anak; Pendanaan; Sanksi administratif; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 37 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26
 Desember 2018.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan daerah ini.
- Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling labat
 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 4 hlm.